

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang telah disempurnakan oleh Allah Swt. Kesempurnaan Islam tertuang dalam firman Allah Swt sebagai berikut:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا  
“Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridhai Islam sebagai agamamu.” (Q.S. Al-Ma’idah[5]: 3)<sup>1</sup>

Islam membahas tentang segala aspek kehidupan umat manusia termasuk juga hubungannya dengan ekonomi salah satunya muamalah. Muamalah yaitu aturan-aturan Allah Swt. yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia dalam hal pemutaran harta. Hudlari Byk mengartikan muamalah dalam artian lebih sempit yaitu sebagai berikut:

الْمُعَامَلَاتُ جَمِيعُ الْعُقُودِ الَّتِي بِهَا يَتَبَا دَلُ مَنَا فَعُهُم  
“Muamalah adalah semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaat”<sup>2</sup>

Islam membebaskan bentuk kegiatan muamalah dengan akad-akad yang dibuat sesuai kesepakatan oleh para pihak. Hal ini sesuai dengan asas-asas perikatan dalam Islam yaitu

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2014).

<sup>2</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 2.

asas kebebasan berkontrak yang unsurnya yaitu seseorang dibebaskan untuk melakukan atau tidak melakukan perjanjian, melakukan perjanjian dengan siapa dan melakukan perjanjian dalam bentuk apapun. Namun, Islam juga memberikan batasan-batasan yang harus dilakukan oleh pelaku yang akan melakukan kegiatan muamalah tersebut, diantaranya ialah bahwa semua kegiatan muamalah tidak boleh mengandung adanya unsur *riba* (bunga), *gharar* (manipulasi/ketidakjelasan), *maisir* (judi) dan lain sebagainya.<sup>3</sup> Seperti firman Allah SWT yaitu:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*...” (QS. Al-Baqarah [2]: 275)<sup>4</sup>

Ayat tersebut telah jelas bahwa Allah SWT melarang dengan mengharamkan *riba* dan menghalalkan kegiatan jual beli (muamalah), begitu juga kegiatan yang dapat merugikan salah satu pihak. Seluruh bentuk kegiatan muamalah sebenarnya sah dan boleh-boleh saja dilakukan, sesuai dengan kaidah berikut ini:

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

“*Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya*”<sup>5</sup>

Maksud dari kaidah ini ialah bahwa setiap kegiatan muamalah atau setiap transaksi pada dasarnya boleh-boleh saja, misalnya seperti kegiatan jual beli, sewa menyewa, gadai dan lain sebagainya. Kecuali, ada dalil yang tegas dan

---

<sup>3</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2013), 615.

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

<sup>5</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2006), 130.

jelas mengharamkannya kegiatan atau transaksi tersebut, misalnya dalam kegiatan tersebut adanya unsur riba, atau unsur lainnya yang dapat mengakibatkan kerugian di salah satu pihak. Di kalangan masyarakat, muamalah sering dikenal dengan istilah jual beli. Jual beli merupakan pertukaran antara barang dengan barang atau barang dengan uang yang melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling meridhoi<sup>6</sup>. Transaksi akan sah apabila didasari dengan keridhaan para pihak. Oleh karena itulah, prinsip dalam suatu transaksi yaitu salah satunya keridhaan dari kedua belah pihak. Sesuai dengan kaidah yang berbunyi:

الأَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَى الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَنَتِيجَتُهُ مَا لِتَرَمَاهُ بِالْتَّعَاقُدِ

*“Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang diakadkan”<sup>7</sup>*

Jadi, maksud dari kaidah tersebut ialah, apabila salah satu pihak yang melakukan kegiatan transaksi dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu, maka akad tersebut tidaklah sah. Dalam keadaan ini bisa juga terjadi pada saat waktu akad sudah berlangsung dan sudah saling meridhai, akan tetapi di kemudian salah satu pihak merasa tertipu atau ditipu, artinya hilanglah keridhaannya, maka akad tersebut bisa batal.<sup>8</sup> Misalnya seperti seorang pembeli merasa tertipu oleh penjual karena barang yang dibeli terdapat cacat. Karena pembeli merasa dirugikan dan hilangny keridhaannya terhadap transaksi tersebut, maka

---

<sup>6</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 67.

<sup>7</sup> Ali Ahmad al-Nadwi, *al-Qawa'id al-Fiqhiyah*, Cet. V, (Beirut: Dar al-Qalam, 1420 H/1998 M), 95.

<sup>8</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, 131

akad tersebut batal. Jadi, kaidah tersebut mengedepankan keridhoan para pihak yang dapat mengacu pada hasil akad tersebut adalah sah atau tidaknya yang diakadkan. Dalam Islam, tujuan seseorang berdagang itu bukan semata-mata mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, akan tetapi juga keberkahan. Keberkahan usaha dengan memperoleh keuntungan yang di ridhai Allah Swt.<sup>9</sup>. Rasulullah SAW. bersabda:

*“Usaha yang terbaik adalah berdagang yang diberkahi dan usaha-usaha laki-laki dengan kemampuannya”* (HR. Ahmad dan Ath-Thabrani).

Adapun maksud dari *‘usaha yang diberkahi’* ialah berdagang dengan cara yang tidak menipu dan tidak berbohong serta tidak mengandung maksiat kepada Allah SWT. Adanya saling pertukaran manfaat antar sesama dan unsur tolong-menolong menjadi hikmah dari kehalalan kegiatan jual beli tersebut. Dengan begitu kehidupan masyarakat akan sejahtera dan lebih teratur. Sebab, masing-masing perorangan bisa mendapatkan kebutuhan yang diperlukan untuk menunjang kehidupannya. Oleh karena itulah, jual beli merupakan sarana terbaik untuk menunjang kehidupan dan memajukan perkembangan dunia<sup>10</sup>.

Dapat kita ketahui bahwa masyarakat melakukan kegiatan jual beli diberbagai bidang baik di bidang peternakan, pertanian dan sebagainya. Bidang pertanian juga banyak macam-macam produksinya, baik produksi sawit,

---

<sup>9</sup> Adi Saputra, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Jual Beli Getah Karet Dengan Penambahan Partikel (Studi Penjual Karet di Desa Kembang Jajar, Kabupaten OKI)*, (Skripsi Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2019), 20

<sup>10</sup> Asmaji Muchtar, *Dialog Lintas Mazhab: Fiqh Ibadah dan Muamalah*, cet. Pertama (Jakarta: AMZAH, 2016), 398.

kelapa, kopi dan sebagainya. Tanaman karet juga termasuk produksi di bidang pertanian tersebut. Bahkan sebagian besar masyarakat sudah mengenal tanaman karet dan cara pengelolaannya. Adapun cara pengelolaan batang tanaman karet ini yaitu dengan proses penyadapan. Penyadapan merupakan salah satu kegiatan pokok dari pengusahaan tanaman karet tersebut. Tujuannya yaitu untuk membuka aliran lateks pada kulit pohon agar getah karet dapat mengalir. Oleh sebab itu, proses penyadapan ini perlu kehati-hatian agar tidak merusak pohon karet tersebut. Getah karet dibiarkan mengeras, biasanya dalam waktu seminggu atau dua minggu bisa mengumpulkan getah karet untuk dijual.<sup>11</sup>

Pada dasarnya rukun dari jual beli terdiri dari empat, yaitu; *pertama*, adanya penjual dan pembeli. *Kedua*, adanya ijab dan qabul. *Ketiga*, adanya pertukaran antara uang dan barang dan *Keempat* adanya harga barang. Seiring dengan perkembangan zaman, perwujudan ijab dan kabul tidak lagi diucapkan, tetapi lebih menyerahkan kepada kebiasaan yang terjadi pada masyarakat. Artinya, dilakukan melalui cara saling memberikan barang dan harga tanpa ada ucapan apapun (*ta'athi*). Misalnya, jual beli yang berlangsung di swalayan. Dalam *fiqh* Islam, jual beli seperti ini disebut dengan *ba'i al-mu'athah*.<sup>12</sup> Sistem jual beli seperti ini juga dipraktekkan di Kelurahan Bayung Lencir yaitu penjual dalam hal ini petani karet menyerahkan barang berupa getah karet, sedangkan pembeli dalam hal ini yaitu pengepul karet menyerahkan harga yang senilai dengan barang. Transaksi jual beli getah karet yang terjadi di Kelurahan Bayung Lencir

---

<sup>11</sup> Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Sekretariat Jendral – Kementerian Pertanian, 2016, *Outlook Karet Komoditas Pertanian Subsektor Perkebunan*.

<sup>12</sup> Abdul Rahman, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Kencana: Jakarta, 2010), 74.

umumnya dilakukan tanpa mengucapkan ijab kabul dan tidak ada proses tawar menawar di dalam akad tersebut. Artinya praktik jual beli getah karet tersebut ada salah satu rukun dari jual beli yang tidak terpenuhi, yaitu *sighat* atau ijab kabul. Selain itu juga menggunakan akad secara tertulis dalam bentuk sebuah potongan kertas atau biasa disebut dengan *kupon*. Kejadian ini masih sering terjadi pada masyarakat Bayung Lencir sampai sekarang. Jual beli *al-mu'athah* adalah kesepakatan kedua belah pihak atas harga dan barang yang dijual dan keduanya saling memberi tanpa ijab dan kabul, terkadang ada lafaz dari salah satu pihak.<sup>13</sup>

Adapun proses penjualan getah karet kepada pengepul yaitu ketika hasil panen dari perkebunan karet yang dikumpulkan oleh petani dan akan dijual kepada pengepul karet, biasanya ditaruh di sekitar tengkulak karet dan bisa ditinggal terlebih dahulu dengan diberi tanda atau ciri-ciri yang menandakan karet tersebut adalah milik petani, karena biasanya pengepul karet sedang tidak berada dilokasi tengkulak. Namun ada juga yang getahnya yang langsung ditimbang dan ditentukan harganya oleh pengepul karet.

Selanjutnya pada saat dimulainya proses penimbangan getah karet, untuk transaksi pertukaran antara barang dan uang tidak terjadi pada saat itulah, atau pada saat setelah penimbangan getah karet tersebut. Artinya, ada tenggang waktu antara pertukaran kupon dan uangnya. Namun, pada waktu tersebut, petani karet hanya dikasih potongan kertas (*kupon*) yang isi *kupon* tersebut tertera berat getah yang ditimbang, harga jual getah karet dan jumlah harga uang yang akan diterima oleh petani. Untuk pertukaran *kupon* dengan penerimaan uangnya tidak ditentukan kapan pastinya

---

<sup>13</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 183.

atau dengan kata lain tidak adanya pernyataan baik dari pihak pengepul karet maupun dari petani karet mengenai kapan waktu terjadinya pertukaran antara kupon dan uangnya. Biasanya petani menunggu satu sampai dengan dua hari setelah penimbangan untuk bisa melakukan transaksi antara *kupon* dan uang. Misalnya jika proses penimbangannya pada saat pagi hari, maka pertukaran antara *kupon* dan uangnya bisa sore atau malamnya atau bahkan keesokan harinya, yang pastinya pertukaran antara *kupon* dan uangnya tidak terjadi pada saat itulah atau secara tidak tunai, yaitu saat setelah penimbangan getah karet.

Menurut Sayyid Sabiq seperti yang dikutip Rachmat Syafei (2001:59) mengemukakan bahwa dalam *sighat* itu harus ada kesepakatan antara penjual dan pembeli juga harus saling ridha-meridhai antara keduanya, jadi apabila tidak ada *sighat* atau ijab kabul, maka jual beli tersebut tidaklah sah menurutnya.<sup>14</sup> Terdapat beberapa pendapat mengenai akad *mu'athah* ini, yaitu sebagian ulama membolehkan menggunakan akad tersebut, seperti ulama Malikiyah, ulama Hanafiyah.<sup>15</sup> Namun, ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa transaksi jual beli harus dilakukan dengan ucapan yang jelas atau sindiran melalui ijab kabul.<sup>16</sup> Oleh sebab itu, menurut mereka jual beli seperti itu (*ba'i al-mu'athah*) hukumnya tidak sah, baik jual beli dalam jumlah besar ataupun kecil dengan alasan mengedepankan kerelaan kedua belah pihak karena keridhoan atau perasaan suka sama suka letaknya di dalam hati, tidak dapat dilihat atau sesuatu yang abstrak.

---

<sup>14</sup> Intan Makhfirah, *Implementasi Sistem Networ Marketing Pada Pemasaran Produk Amway dalam Perspektif Akad Jual Beli Mu'athah*, (SKRIPSI UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh), 4.

<sup>15</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), cet.5, 59.

<sup>16</sup> Abdul Rahman, dkk, *Fiqh Muamalat*, 74.

Karena tidak ada indikator yang nyata yaitu *sighat*, maka para pihak tidak mengidikasikan perasaan suka sama suka. Jadi kegiatan jual beli tersebut diperoleh dengan transaksi yang batal.<sup>17</sup>

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pihak pengepul karet dengan petani karet sehingga menggunakan sistem kupon ini terjadi bahkan sampai sekarang, salah satunya faktor ekonomi. Tidak tersedianya uang dari pihak pengepul karet jika diberikan langsung (tunai) setelah penimbangan getah karet. Karena untuk membayar petani yang menjual karetnya, pengepul harus terlebih dahulu menjual stok getah karetnya ke pusat dan akses untuk menjual getah karet ke pusat cukup jauh dari tempat tengkulaknya, jadi pengepul harus mengumpulkan getah karet dari beberapa petani lalu dijadwalkan untuk menjual getah karetnya ke pusat yang biasanya satu minggu sekali, sehingga terdapat keterlambatan atas pembayaran jual beli getah karet tersebut. Ada juga sebagian besar petani karet yang bekerja di kebun karet milik orang lain dan ada juga sebagian lainnya bekerja di kebun milik mereka sendiri dan dilakukan setiap hari serta panen secara rutin yang dilakukan seminggu atau dua minggu sekali tergantung luas perkebunan karet.

Kemudian faktor lainnya yaitu faktor pendidikan. Karena sebagian besar masyarakat petani karet di Kecamatan Bayung Lencir pendidikan rata-ratanya adalah hanya lulus atau tidak lulus Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), jadi petani tidak begitu memahami tentang teori-teori mengenai jual beli (muamalah) secara khusus. Mereka hanya mengikuti kebiasaan yang telah berlaku sejak lama antara pengepul dan petani karet seperti biasanya.

---

<sup>17</sup> Intan Makhfirah, *Implementasi Sistem Network marketing...*, 5.



Selain faktor tersebut, faktor lingkungan sosial kemasyarakatan juga dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat seperti dengan mempekerjakan seseorang yang tidak memiliki pekerjaan untuk mengurus kebun karet milik orang lain yang biasanya diberi tempat tinggal atau diperbolehkan untuk mendirikan pondok kecil di kebun.

Hubungannya dengan akad *mu'athah* ini karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat (*'urf*), hanya saja masyarakat kurang memahami bahwa akad yang digunakan dalam transaksi tersebut selain menggunakan akad secara tertulis dan terkadang lisan juga terdapat akad *mu'athah* dan masyarakat sudah menjadikan tempat penjualan getah karet di Kelurahan Bayung Lencir tersebut menjadi tempat langganan. Masyarakat tidak mengetahui bahwa jual beli getah karet sistem *kupon* tersebut diperbolehkan atau tidak diperbolehkan dalam agama atau hukum lainnya karena terdapat rukun jual beli yang tidak terpenuhi yaitu lafaz atau ijab kabul. Juga sistem *kupon* yang bisa saja merugikan salah satu pihak baik pihak petani ataupun pihak pengepul karena tidak ada pencatatan cadangan atau salinan catatan atas penjualan getah karet tersebut. Maka bisa saja terjadi kecurangan-kecurangan apabila *kupon* tersebut hilang atau lenyap. Sebenarnya ada saja tengkulak di daerah lain, tetapi di tempat lain cenderung berbeda dalam hal harga dan sistem, sering tutup serta akses yang cukup jauh. Hanya tengkulak di Kelurahan Bayung Lencir yaitu tengkulak karet Bapak Suwono yang menerapkan sistem *kupon* seperti ini, di tengkulak lainnya tidak menerapkan sistem *kupon* seperti di tengkulak Bapak Suwono. Tengkulak tempat lain pada praktik jual beli getah karetnya yaitu seperti pada umumnya, tidak menggunakan sistem *kupon* dan pembayaran langsung atau secara tunai.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP AKAD *AL-MU'ATHAH* PADA PRAKTIK JUAL BELI GETAH KARET SISTEM *KUPON* (Studi Kasus Pada Masyarakat Petani Karet di Kelurahan Bayung Lencir Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan praktik jual beli getah karet sistem *kupon* di Kelurahan Bayung Lencir Kecamatan Bayung Lencir?
2. Bagaimana penerapan akad *al-Muathah* pada praktik jual beli getah karet sistem *kupon* di Kelurahan Bayung Lencir Kecamatan Bayung Lencir ditinjau dari hukum ekonomi syariah?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan praktik jual beli getah karet sistem *kupon* di Kelurahan Bayung Lencir Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin.
  - b. Untuk mengetahui bagaimana penerapan akad *al-mu'athah* pada praktik jual beli getah karet sistem *kupon* di Kelurahan Bayung Lencir Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin ditinjau dari segi hukum ekonomi syariah.

2. Kegunaan Penelitian
  - a. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan tambahan, khususnya di bidang ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan hukum ekonomi syariah juga dapat dijadikan acuan atau salah satu sumber referensi bagi semua pihak yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut sesuai dengan topik yang sejenis dengan skripsi ini.
  - b. Secara praktis, diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi semua kalangan masyarakat Bayung Lencir untuk menambah wawasan dan pengetahuan juga sebagai bahan pertimbangan mengenai penggunaan akad *al-mu'athah* pada praktik jual beli getah karet sistem kupon ini sesuai dengan yang terjadi pada masyarakat Kelurahan Bayung Lencir.

#### **D. Penelitian Terdahulu**

1. Siti Yanti Rukmana, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Sistem Mu'athah (Studi Komparatif Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i)*.  
Pada skripsi Siti ini yang pada intinya membahas tentang model transaksi masa kini yang banyak diikuti oleh masyarakat modern ialah perbelanjaan yang tidak didasari oleh ijab qabul, melainkan hanya dengan kwitansi. Fiqh Islam menyebutkan bahwa praktik semacam ini dinamakan dengan *ba'i al-mu'athah* yaitu masing-masing pihak (baik penjual maupun pembeli) menukarkan atau saling memberi yang dilakukan tanpa

menggunakan ijab dan kabul melalui *lafaz*.<sup>18</sup> Sedangkan pembahasan pada skripsi penulis lebih fokus ke penerapan akad *Al-Mu'athah* pada praktik jual beli getah karet sistem kupon di Kelurahan Bayung Lencir Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin.

2. Patma Hartati, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Jual Beli Getah Karet di Desa Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu*.

Dalam Skripsi Patma Hartati, yang pada intinya membahas tentang jual beli yang dilakukan dengan penerapan potongan wajib pada saat penimbangan, dimana potongan tersebut bervariasi dan cenderung merugikan salah satu pihak karena getah karet dalam keadaan kering juga masih dibebani dengan potongan timbangan, serta terjadinya peniadaan hitungan berat di bawah 1 kg menjadi milik pembeli tanpa adanya kesepakatan.<sup>19</sup> Sedangkan skripsi penulis membahas tentang praktik jual beli getah karet sistem kupon di Kelurahan Bayung Lencir.

3. Siti Aminah, *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Getah Karet di Desa Margo Bhakti Kecamatan Way Serdang Kab. Mesuji*.

Dalam skripsi Siti Aminah, yang pada intinya membahas tentang tindakan curang dalam kualitas dengan adanya tambahan bahan-bahan lain didalam tumpukan getah karet, yang kemudian muncullah unsur *gharar* pada transaksi jual beli getah karet karena

---

<sup>18</sup> Siti Yanti Rukmana, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Sistem Mu'athah (Studi Komparatif Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i)*, (Skripsi UIN SMH Banten, 2017), 72.

<sup>19</sup> Patma Hartati, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Jual Beli Getah Karet di Desa Kabun Kecamatan Kabun Kab. Rokan Hulu* (Skripsi UIN Suska Riau, 2020), 65.

terdapat unsur ketidakjelasan pada kualitas getah karet yang dijualnya.<sup>20</sup> Sedangkan skripsi penulis membahas juga tentang ketidakjelasan dalam hal waktu ketika pembayaran antara petani dan pengepul yang harus menunggu satu sampai dua hari atau bahkan lebih, karena tidak adanya kepastian atau kesepakatan antara kedua belah pihak tentang waktu pembayarannya.

Jadi, menurut pengamatan penulis, penelitian yang membahas tentang “Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Akad *Al-Mu’athah* Pada Praktik Jual Beli Getah Karet Sistem *Kupon* (Studi Kasus Pada Masyarakat Petani Karet di Kelurahan Bayung Lencir)” belum ada yang spesifik membahasnya. Skripsi ini lebih fokus ke praktik jual beli getah karet sistem kupon dan tinjauan hukum ekonomi syariahnya.

## **E. Definisi Operasional Variabel**

### **1. Hukum Ekonomi Syariah**

Definisi hukum ekonomi yang keseluruhan normanya dibuat oleh pemerintah untuk mengatur kehidupan ekonomi.<sup>21</sup> Ekonomi syariah dilakukan oleh perorangan, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum untuk memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat komersial atau tidak komersial menurut prinsip syariah.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Siti Aminah, *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Getah Karet di Desa Margo Bhakti Kec. Way Serdang Kabupaten Mesuji* (Skripsi IAIN Metro, 2018), 59.

<sup>21</sup> Rahmat Soemitro dalam Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana-Prenada Media Group, 2011), 5-6.

<sup>22</sup> Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2008, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Sedangkan definisi hukum ekonomi syariah yaitu kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat komersial dan tidak komersial yang didasarkan pada hukum Islam.

## 2. Akad *Al-Mua'thah*

*Al-Mu'athah* dan *Al-Munawalah* berasal dari kata '*atha yu'thi*' yaitu saling menyerahkan tanpa akad. Jual beli dengan sistem *mu'athah* adalah jual beli yang hanya dengan penyerahan dan penerimaan tanpa ada ucapan atau ada ucapan tetapi dari satu pihak saja.<sup>23</sup> Jual beli yang menggunakan akad *mu'athah* adalah kesepakatan kedua belah pihak atas harga dan barang yang dijual dan keduanya saling memberi tanpa ijab dan kabul dan kadang-kadang ada lafaz (perkataan) dari salah satu pihak.<sup>24</sup>

## 3. Jual Beli Getah Karet

Definisi jual beli menurut Akhmad Farroh Hasan dan juga Hendi Suhendi bahwa jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang memiliki nilai dan secara sukarela diantara kedua belah pihak yang mana pihak satu memberi benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian yang telah dibenarkan syara' dan disepakati antara keduanya.<sup>25</sup> Adapun jual beli getah karet merupakan suatu kesepakatan antara kedua belah pihak untuk

---

<sup>23</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2014, Cet. 2), 34-35.

<sup>24</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 183.

<sup>25</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)* (Malang: UIN Maliki Malang Press, 2018), 30.

melakukan transaksi tukar menukar yang dalam hal ini di Kelurahan Bayung Lencir Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin yang bentuk barang atau bendanya berupa getah karet dari petani yang dijual kepada pengepul karet secara sukarela antara keduanya atau kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan transaksi jual beli.

#### 4. **Sistem Kupon**

Sistem *kupon* adalah pemberian potongan kertas yang berisi keterangan berat getah yang ditimbang, harga jual dan jumlah uang yang akan diterima oleh petani dalam transaksi jual beli getah karet di Kelurahan Bayung Lencir Kecamatan Bayung Lencir. Fungsi *kupon* itu sendiri sebagai bukti yang sah untuk menerima pada saat pembayaran dari pengepul karet atas getah karet yang telah ditimbang sebelumnya. Apabila petani tidak menyerahkan kupon tersebut atau hilang, maka berpotensi untuk tidak dibayar atau tetap dibayar dengan perkiraan.

## F. **Metode Penelitian**

### 1. **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan meneliti langsung ke lokasi penelitian guna memperoleh data yang *valid* dan *relevan* dari peristiwa-peristiwa yang terjadi dilokasi.<sup>26</sup> Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus yang bertujuan untuk memberikan informasi yang didasarkan

---

<sup>26</sup> Marisa Farhana, *Praktek Jual Beli Karet di Kecamatan Gelumbang Kab. Muara Enim Ditinjau Dari Hukum Islam* (Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010), 141.

pada data-data yang didapat serta penjelasan secara konkrit tentang keadaan objek atau masalah yang diteliti, kemudian diuraikan secara jelas bahwa penelitian ini membahas mengenai praktik jual beli getah karet sistem *kupon* termasuk juga mengenai penggunaan akad *al-mu'athah* pada Masyarakat Kelurahan Bayung Lencir.

## 2. Jenis dan Sumber Data

- a. Jenis data penelitian ini menggunakan data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal dan bukan dalam bentuk angka, yaitu digambarkan dalam bentuk kalimat serta uraian dengan jelas<sup>27</sup> yang informasinya didapat dari hasil penelitian oleh peneliti.
- b. Sumber Data
  - 1) Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara dengan informan ataupun responden yang dipilih yaitu pihak pengepul karet, beberapa masyarakat petani karet dan pemuka agama, laporan-laporan serta dokumentasi.<sup>28</sup> Selain itu, juga memerlukan data primer yang bersumber dari literatur-literatur fiqh yang berhubungan dengan akad *al-mu'athah*.
  - 2) Data sekunder pada penelitian ini ialah data yang diperoleh dari literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian seperti kitab-kitab fiqh empat mazhab, dan sumber

---

<sup>27</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 68.

<sup>28</sup> Ning Herlina, *Ragam Teori Dalam Metode Penelitian Hukum* (Palembang, Februari 2018), 48



penunjang yaitu buku-buku *Fiqh Muamalah*, kaidah-kaidah fikih, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi dan jurnal serta sumber-sumber referensi lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

- 3) Sumber data tersier adalah sumber data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber data primer maupun data sekunder, yaitu seperti sumber dari internet dan ensiklopedia.<sup>29</sup>

### 3. Wilayah Penelitian

Ada 6 (enam) Unit Pengolahan dan Pemasaran Bahan Olah Karet (UPPB) di Kecamatan Bayung Lencir yakni, di Kelurahan Bayung Lencir, Desa Senawar Jaya, Desa Mendis, Desa Pangkalan Bayat, Desa Simpang Bayat, dan di Desa Bayat Ilir.<sup>30</sup> Wilayah penelitian ini tepatnya terletak di Jalan H. Ibrahim (Lorong Tk) perempatan masjid Al-Muttaqin RT.15 Rw.02 Kelurahan Bayung Lencir Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin.

### 4. Populasi dan Sampel

- a. **Populasi.** Sugiyono (2005, h. 90) mengartikan populasi sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik

---

<sup>29</sup> Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Refika Aditama, 2018), 62.

<sup>30</sup> <https://www.mubaonline.com/berita/sejahterakan-petani-karet-6-uppb-se-bayung-lencir-terima-surat-tanda-registrasi-muba183ko>. di akses pada tanggal 28 Oktober 2021

kesimpulannya.<sup>31</sup> Jumlah populasi pada penelitian ini sebanyak 50 yang terdiri dari dua pengepul karet, tokoh agama, tokoh masyarakat, ketua RT.15 dan 45 petani karet.<sup>32</sup>

- b. Sampel.** Sugiyono (2016, h. 80) menyebut sampel sebagai bagian dari populasi. Secara garis besar metode pengambilan sampel terbagi menjadi dua yaitu: *probability sampling* (random sampel) yaitu teknik pengambilan sampel secara acak serta *non-probability sampling* (non-random sampel) teknik pengambilan tidak acak. Masing-masing dari keduanya masih memiliki macam jenis pengambilan sampel lainnya seperti *purposive sampling*, *cluster sampling*, *snowball sampling*, dan lain sebagainya.<sup>33</sup> Penulis lebih memilih menggunakan teknik *non-probability sampling* (non-random sampel) dengan teknik *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel yang didasarkan pada pertimbangan peneliti mengenai sampel-sampel mana yang paling sesuai, bermanfaat dan dianggap dapat mewakili suatu populasi. Sampel pada penelitian ini ada 35 orang, yaitu 2 pengepul karet, tokoh agama, tokoh masyarakat, ketua Rt 15 dan 30 petani karet di Kelurahan Bayung Lencir Kecamatan Bayung Lencir.

---

<sup>31</sup> <https://penerbitbukudeepublish.com/pengertian-populasi-dan-sampel/>. Di akses pada tanggal 28 Oktober 2021 Pukul 17:27.

<sup>32</sup> Wawancara dengan Ibu Wartina selaku Ketua Rt. 15 Kelurahan Bayung Lencir, tanggal 28 Oktober 2021.

<sup>33</sup> <https://penerbitbukudeepublish.com/pengertian-populasi-dan-sampel/>. Di akses pada tanggal 28 Oktober 2021 Pukul 17:27.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

- a. **Observasi**, yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki,<sup>34</sup> untuk memperoleh data yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan praktik jual beli getah karet sistem kupon di Kelurahan Bayung Lencir Kecamatan Bayung Lencir. Penulis akan mengamati situasi dan kondisi di wilayah penelitian guna mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitian.
- b. **Wawancara**, ialah metode pengumpulan data yang dilakukan untuk memperdalam dan memperjelas data yang diperoleh melalui pengamatan.<sup>35</sup> Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh data lapangan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada informan (pihak pengepul karet) dan beberapa responden penelitian yaitu masyarakat petani karet di Kelurahan Bayung Lencir.
- c. **Dokumentasi**, mengumpulkan data yang diperoleh dari dokumen data tertulis baik berupa foto atau gambar yang disebut dengan dokumentasi. Dengan metode ini, dapat dilakukan pencatatan serta menyalin dokumen atau data tertulis lainnya yang akan digunakan, untuk mempermudah dan menambah informasi terkait penelitian mengenai jual beli getah karet sistem kupon.

---

<sup>34</sup> Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research 2*, cet. Ke-14 (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1984), 136.

<sup>35</sup> Nadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, 133

## 6. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis yaitu analisa terhadap data kualitatif yang terdiri dari data primer dan sekunder juga tersier<sup>36</sup> dengan pendekatan normatif dalam hal ini yaitu hukum Islam, seperti kajian *fiqh* yang berkaitan dengan hukum ekonomi syariah dengan mengacu kepada isi dan struktur *fiqh* ekonomi syariah. Pendapat-pendapat ulama juga dapat digunakan dalam melakukan penelitian tersebut guna mendapatkan kesimpulan bahwa transaksi tersebut di perbolehkan atau tidak diperbolehkan dilakukan. Setelah itu, disimpulkan secara deduktif dengan menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang didapat sehingga penyajian hasil penelitian dapat dipahami oleh pembaca dengan mudah.

## G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini ialah sebagai berikut:

- Bab I** : Pendahuluan. Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, definisi operasional variabel dan metode penelitian serta sistematika pembahasan.
- Bab II** : Tinjauan Umum. Bab ini berisi tentang landasan teori tentang pengertian jual beli, dasar hukum, rukun dan syarat dan lainnya. Pengertian akad *al-mu'athah*, dasar hukum, penerapan akad serta pandangan ulama. Teori hukum ekonomi syariah yang terdiri dari pengertian, dasar hukum prinsip dan aspeknya.

---

<sup>36</sup> Ning Herlina, *Ragam Teori Dalam Metode Penelitian Hukum*, 48-49.

- Bab III** : Gambaran Umum. Bab ini berisikan tentang gambaran umum mengenai lokasi penelitian yaitu Kelurahan Bayung Lencir Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin.
- Bab IV** : Pembahasan dan Hasil Penelitian. Bab ini membahas tentang analisis hasil penelitian tentang pelaksanaan praktik jual beli getah karet sistem kupon dan penerapan akad *al-mu'athah* di Kelurahan Bayung Lencir Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin ditinjau dari hukum ekonomi syariah.
- Bab V** : Penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari kegiatan penelitian yang telah dilakukan.